

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jumat, sebuah wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang merupakan salah satu kawasan dengan perkembangan sosial-keagamaan dan pendidikan Islam yang cukup signifikan di antara desa-desa lainnya di kecamatan tersebut. Secara geografis, Kecamatan Talang Empat memiliki luas wilayah sekitar 41,03 km², dengan topografi berupa dataran rendah dan perbukitan ringan yang subur dan cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, serta pemukiman penduduk.⁴⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024, Kecamatan Talang Empat terdiri atas sepuluh desa, yakni Desa Tengah Padang, Desa Taba Lagan, Desa Pulau Panggung, Desa Jayakarta, Desa Taba Terunjam, Desa Talang Empat, Desa Kembang Seri, Desa Nakau, Desa Taba Pasemah, dan Desa Jumat, yang seluruhnya memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang erat karena saling mendukung dalam berbagai aktivitas masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, *Kecamatan Talang Empat Dalam Angka 2024* (Karang Tinggi: BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, 2024), h.3.

⁴⁵ Ibid., h.5.

Secara administratif, Desa Jumat berbatasan langsung dengan beberapa desa di sekitarnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Panggung yang dikenal sebagai kawasan pertanian produktif, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taba Lagan yang merupakan wilayah pemukiman dan perkebunan rakyat.⁴⁶ Letak geografis Desa Jumat yang berada di antara beberapa desa tersebut menjadikannya sebagai wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi karena masyarakat desa ini sering berinteraksi dengan masyarakat dari desa tetangga dalam kegiatan sosial, perdagangan hasil pertanian, serta kegiatan keagamaan seperti pengajian dan peringatan hari besar Islam. Kondisi ini juga berdampak positif terhadap pola kehidupan masyarakat yang cenderung terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan sosial di wilayah Kecamatan Talang Empat.

Berdasarkan kondisi fisik dan iklimnya, Desa Jumat termasuk wilayah beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 26–30°C serta memiliki curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun, yang menjadikan lahan pertanian di wilayah ini sangat produktif untuk tanaman palawija dan hortikultura.⁴⁷ Selain itu, keberadaan beberapa sumber air dan saluran irigasi sederhana yang dibangun

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, *Profil Kecamatan Talang Empat Tahun 2023* (Karang Tinggi: Pemkab Bengkulu Tengah, 2023), h.7.

⁴⁷ BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, *Kecamatan Talang Empat Dalam Angka 2024*, hlm. 10.

melalui program padat karya desa turut mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Sebagian besar lahan di desa ini dimanfaatkan untuk pertanian padi, jagung, sayuran, serta kebun karet dan sawit milik masyarakat.

Dari aspek sosial, masyarakat Desa Jumat dikenal memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi dengan karakter gotong royong yang masih terjaga kuat di tengah arus modernisasi. Hubungan sosial di antara warga desa bersifat kekeluargaan, yang tercermin dari berbagai kegiatan bersama seperti pembangunan fasilitas umum, pemeliharaan masjid, dan kegiatan keagamaan. Di sisi lain, masyarakat Desa Jumat juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pendidikan Islam sebagai sarana pembinaan generasi muda, yang terlihat dari dukungan penuh terhadap berdirinya lembaga pendidikan berbasis wakaf di wilayah tersebut.⁴⁸

B. Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024, Kecamatan Talang Empat memiliki jumlah penduduk sekitar 13.210 jiwa dengan sebaran yang relatif merata di sepuluh desa yang menjadi bagian wilayah administratifnya, sedangkan Desa Jumat sebagai salah satu desa di kecamatan ini memiliki

⁴⁸ Desra Ravita et al., “Aktualisasi Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Membangun Solidaritas Masyarakat di Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, (2025), 1–12 (h.3).

jumlah penduduk sekitar 1.250 jiwa, terdiri atas 640 jiwa laki-laki dan 610 jiwa perempuan, yang terbagi ke dalam beberapa dusun dan rukun tetangga.⁴⁹ Secara umum, kepadatan penduduk di Desa Jumat tergolong sedang bila dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Talang Empat, dan hal ini berpengaruh terhadap struktur sosial serta pola interaksi masyarakat yang cenderung saling mengenal, dekat, dan memiliki ikatan kekerabatan yang kuat.

Dari segi usia, sebagian besar penduduk Desa Jumat berada pada kelompok usia produktif antara 17 hingga 50 tahun, yang menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk mendorong kegiatan ekonomi maupun sosial-keagamaan.⁵⁰ Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan informasi dari perangkat desa, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama sebagai petani karet, sawit, dan padi sawah, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang kecil, guru honorer, pegawai desa, tukang bangunan, dan tenaga serabutan. Pola mata pencaharian ini menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam lokal, khususnya hasil pertanian dan perkebunan, yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, *Kecamatan Talang Empat Dalam Angka 2024* (Karang Tinggi: BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, 2024), hlm. 10–12.

⁵⁰ Ibid., hlm. 13.

Dari aspek sosial-budaya, masyarakat Desa Jumat dikenal memiliki tingkat solidaritas sosial dan religiositas yang tinggi, yang tercermin dalam aktivitas gotong royong, pengajian rutin, majelis taklim, serta kegiatan keagamaan bersama yang dilaksanakan di masjid maupun di rumah warga. Tradisi gotong royong ini tidak hanya terbatas pada kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan pembuatan irigasi, tetapi juga dalam kegiatan sosial seperti membantu tetangga yang tertimpa musibah, mengadakan acara keagamaan, atau membantu pembangunan lembaga pendidikan Islam di desa.⁵¹ Nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang masih kuat menjadikan masyarakat Desa Jumat mampu mempertahankan karakter sosial yang harmonis di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Dari segi keagamaan, hampir seluruh penduduk Desa Jumat beragama Islam, dan nilai-nilai ajaran Islam sangat memengaruhi pola kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari hubungan sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, pesantren kilat, dan pengajian remaja masjid menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara swadaya oleh

⁵¹ Pemerintah Desa Jumat, *Profil Desa Jumat Tahun 2024* (Bengkulu Tengah: Pemdes Jumat, 2024), hlm. 5.

masyarakat.⁵² Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan keagamaan menjadi bukti tingginya semangat religius yang tumbuh di lingkungan desa ini, sekaligus memperlihatkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga moralitas generasi muda.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Desa Jumat memiliki tingkat kesadaran pendidikan yang cukup baik. Sebagian besar anak usia sekolah menempuh pendidikan di SD Negeri Jumat, MTs setempat, dan Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi sebagian besar melanjutkan ke Kota Bengkulu. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan, terutama melalui pendirian madrasah berbasis wakaf, menunjukkan adanya pergeseran positif dari sekadar penerima manfaat menjadi penggerak utama dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keislaman.

Secara keseluruhan, kondisi demografis dan sosial masyarakat Desa Jumat memperlihatkan karakter yang kuat dalam hal religiositas, solidaritas sosial, dan semangat kebersamaan yang menjadi modal penting dalam mendukung pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Struktur sosial yang terbentuk dari hubungan kekerabatan yang erat dan semangat gotong royong menjadikan masyarakat Desa Jumat

⁵² M. Arifin, "Peran Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Moral Remaja di Lingkungan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7.2 (2019), 101–115 (h.101).

mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional tanpa kehilangan daya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pola kehidupan yang sederhana, religius, dan berorientasi pada kebersamaan sosial ini menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan berbasis wakaf di desa tersebut.⁵³

C. Sejarah dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Berbasis Wakaf di Desa Jumat

Sejarah berdirinya lembaga pendidikan berbasis wakaf di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya pada Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC), berawal dari keresahan mendalam masyarakat terhadap fenomena sosial keagamaan yang terjadi di lingkungan mereka, di mana sebagian remaja mulai mengalami kemerosotan moral dan spiritual akibat kurangnya pembinaan keagamaan dan lemahnya akses terhadap pendidikan Islam di tingkat menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Muslim Cendikia, Bapak Darul Kalam, S.Ag., M.Sy., serta tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa madrasah ini berdiri di atas tanah wakaf hibah dari H. Ibrahim, seorang tokoh masyarakat Desa Jumat yang memiliki visi kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana memperbaiki perilaku

⁵³ Sam'ani, "Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Ekonomi dan Dakwah* Vol. 2.1 (2023) (h. 45).

generasi muda dan memperkuat karakter keislaman masyarakat. Kondisi sosial sebelum pendirian madrasah memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan, di mana sebagian remaja di lingkungan Desa Jumat terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan lem aibon, pergaulan bebas, konsumsi minuman keras, dan berkurangnya minat terhadap kegiatan keagamaan maupun semangat belajar.⁵⁴

Sebagai bentuk kepedulian kolektif terhadap kondisi tersebut, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Talang Empat, perangkat desa, tokoh pendidikan, dan pemuda dari lima desa yang berdekatan yaitu Desa Taba Lagan, Lagan, Bukit, Lagan Bungin, dan Pulau Panggung mengadakan musyawarah bersama pada tanggal 28 April 2009 di Balai Desa Jumat.⁵⁵ Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan sosial remaja secara jangka panjang. Hasil musyawarah tersebut melahirkan kesepakatan untuk mendirikan Yayasan Muslim Cendikia sebagai lembaga pengelola dan penanggung jawab pembangunan sekolah tingkat menengah berbasis Islam. Yayasan ini kemudian berfungsi sebagai nazhir (pengelola

⁵⁴ Bapak Darul Kalam Ketua Yayasan Muslim Cendikia, Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juni 2025 di Desa Jumat.

⁵⁵ Notulen Musyawarah Pembentukan Yayasan Muslim Cendikia, Desa Jumat, 28 April 2009.

wakaf) yang bertugas mengatur seluruh aspek pembangunan dan operasional lembaga.

Sebagai bentuk tindak lanjut nyata dari hasil musyawarah tersebut, H. Ibrahim kemudian mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran lebar 150 M x luas 68 M yang terletak di pusat Desa Jumat. Proses ikrar wakaf dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Talang Empat dan dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian hartanya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat Islam.⁵⁶

Setelah proses legalitas wakaf selesai, masyarakat bersama para tokoh agama dan yayasan mulai melaksanakan pembangunan madrasah secara swadaya pada tahun 2010, dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Desa Jumat yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja, sumbangan dana, bahan bangunan, serta doa dan dukungan moral.⁵⁷ Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan melalui sistem gotong royong yang masih sangat kuat di masyarakat

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004), Pasal 1 ayat (1).

⁵⁷ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, *Akta Ikrar Wakaf Desa Jumat Nomor 05/AIW/2010*, (Bengkulu Tengah: KUA Talang Empat, 2010).

pedesaan. Setelah pembangunan tahap pertama rampung, madrasah mulai beroperasi pada tahun ajaran 2011/2012 dengan nama resmi Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC).

Madrasah ini kemudian diarahkan sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki visi untuk mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Kurikulum yang diterapkan mengacu pada pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia dengan memadukan mata pelajaran umum dan keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah akhlak sebagai bagian dari struktur kurikulum madrasah yang bersifat integratif.⁵⁸ Selain pembelajaran intrakurikuler, madrasah juga menyelenggarakan kegiatan pembinaan karakter seperti pengajian remaja, pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan Islami, dan bakti sosial yang diarahkan pada penguatan nilai moral dan spiritual peserta didik.⁵⁹ Melalui pendekatan tersebut, madrasah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan akhlak bagi remaja di Desa Jumat.

⁵⁸ Bahktiar Siregar, Abd. Mukti, dan Siti Halimah, "Implementation of an Integrated Islamic School Network Curriculum in Strengthening Religious Character," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022): 201–215.

⁵⁹ Nur Atika, Salminawati, dan Zaini Dahlan, "Integration of Islamic Religious Education, Al-Qur'an Science and General School Subjects," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 1 (2025): 221–240.

Setelah lembaga pendidikan ini berdiri dan mulai beroperasi secara resmi, pengelolaan tanah wakaf berikut seluruh kegiatan madrasah dilaksanakan oleh Yayasan Muslim Cendikia bersama masyarakat Desa Jumat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap amanah wakaf. Yayasan ini bertugas sebagai nazhir yang mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan sosial. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dibagi ke dalam beberapa bidang utama, yakni bidang pendidikan, yang mengatur kurikulum dan tenaga pengajar; bidang administrasi dan keuangan, yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana operasional; serta bidang sosial-keagamaan, yang mengatur kegiatan keagamaan, pengajian, dan kegiatan sosial berbasis masyarakat.⁶⁰

Pengelolaan ini bersifat partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif sebagai pengelola, tenaga pendidik sukarela, maupun penyumbang dana dan tenaga dalam pemeliharaan fasilitas madrasah. Keterlibatan masyarakat ini mencerminkan bentuk kesadaran kolektif terhadap wakaf produktif, yakni pemanfaatan harta wakaf yang dikelola secara aktif untuk menghasilkan manfaat sosial dan pendidikan yang berkelanjutan.

⁶⁰ Sam'ani, "Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Berbasis Yayasan", *Jurnal Ekonomi dan Dakwah*, 2.1 (2023), 1–12 (h.1).

Kegiatan pengelolaan ini diawasi secara rutin melalui rapat tahunan antara pengurus yayasan, tokoh masyarakat, dan perangkat desa guna memastikan penggunaan tanah wakaf tetap sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu pengembangan pendidikan Islam. Proses pengawasan tersebut dilakukan secara musyawarah terbuka, sehingga mendorong adanya akuntabilitas sosial dan transparansi publik dalam pengelolaan harta wakaf.⁶¹

Keterlibatan aktif masyarakat Desa Jumat dalam setiap tahap pengelolaan tanah wakaf menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan nilai amanah dalam Islam masih hidup dan menjadi fondasi kuat bagi kehidupan sosial mereka. Dengan partisipasi yang luas, pengelolaan tanah wakaf untuk Madrasah Aliyah Muslim Cendikia tidak hanya menjadi simbol keberhasilan masyarakat dalam mengelola aset wakaf, tetapi juga menjadi model pemberdayaan sosial berbasis keagamaan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, moralitas, dan kesejahteraan umat di tingkat lokal.⁶²

⁶¹ Notulen Rapat Yayasan Muslim Cendikia Desa Jumat, *Rapat Evaluasi Pengelolaan Tanah Wakaf Tahun 2023*, (Desa Jumat, 2023).

⁶² Sam'ani, "Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Ekonomi dan Dakwah* Vol. 2 No. 1 (2023): (h.48).

D. Struktur Organisasi Pengelola Wakaf dan Lembaga Pendidikan

Struktur organisasi pengelolaan tanah wakaf dan lembaga pendidikan di Desa Jumat terdiri dari dua bagian utama, yaitu (1) Yayasan Muslim Cendikia sebagai pengelola tanah wakaf (nazhir), dan (2) Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC) sebagai pelaksana kegiatan pendidikan.

Secara umum, struktur Yayasan Muslim Cendikia meliputi:

PEMBINA

- a. Ketua : Adnan Hamid
- b. Anggota : Amri

PENGURUS

- a. Ketua : Darul Kalam
- b. Sekretaris : Al Bukhari
- c. Bendahara : Aziza Sri Hastati

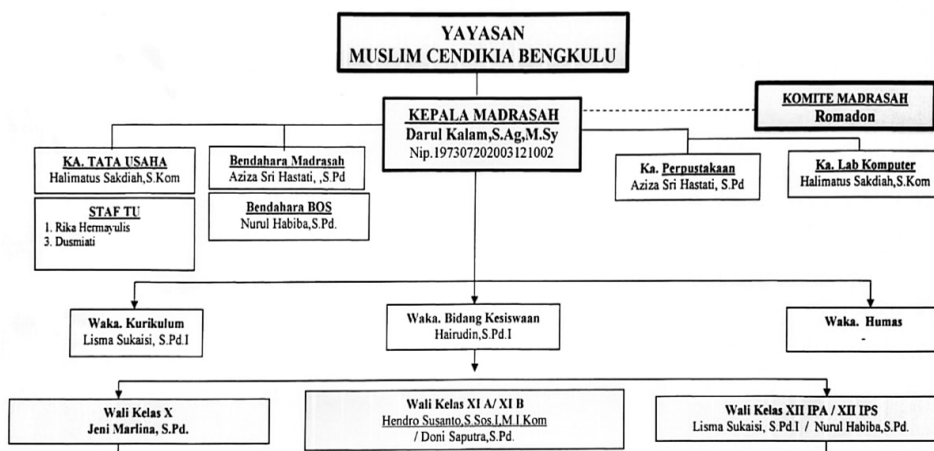
PENGAWAS

- a. Ketua : Saukani
- b. Anggota : Mahmudi Nur Islam

Sedangkan struktur MAMC terdiri dari:

Tabel 1.1

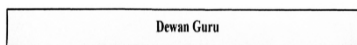
STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH ALIYAH SWASTA MUSLIM CENDIKIA BENGKULU TENGAH



Masing-masing bagian memiliki tugas yang saling berkaitan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan pengelolaan aset wakaf.⁶³

E. Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat Desa Jumat

Hubungan antara MAMC dengan masyarakat Desa Jumat



⁶³ Halimah, Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, hasil observasi awal struktur yayasan, Sabtu, 11 Desember 2025.

bersifat simbiotik, yaitu saling mendukung dan saling membutuhkan. Masyarakat memberikan dukungan moral, tenaga, dan materi untuk operasional madrasah, sedangkan madrasah memberikan kontribusi sosial dan keagamaan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan remaja, pengajian, dan pelatihan kepemimpinan Islami.⁶⁴ Bentuk kerja sama tersebut dapat dilihat dari:

- a. Gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas madrasah,
- b. Donasi sukarela untuk dana operasional dan kegiatan siswa,
- c. Kegiatan keagamaan bersama, seperti peringatan hari besar Islam dan pengajian rutin,
- d. Peran guru sukarela yang berasal dari masyarakat setempat.

Hubungan yang harmonis ini menjadikan MAMC bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pembinaan sosial dan keagamaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan madrasah menunjukkan bahwa nilai gotong royong, amanah, dan kepedulian terhadap pendidikan Islam masih terjaga kuat di tengah perkembangan sosial modern. Sinergi antara masyarakat dan lembaga pendidikan ini menggambarkan pola pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan umat, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku

⁶⁴ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, *Profil Kecamatan Talang Empat Tahun 2023* (Karang Tinggi: Pemkab Bengkulu Tengah, 2023), hlm. 9.

utama dalam pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf untuk pendidikan Islam.

Dengan demikian, pada bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian yang mencakup aspek geografis, sosial, dan religius masyarakat Desa Jumat, serta menjelaskan latar berdirinya dan pengelolaan lembaga pendidikan berbasis wakaf di wilayah tersebut. Uraian dalam bab ini memberikan dasar pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial dan keagamaan masyarakat sebagai latar bagi munculnya partisipasi mereka dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Gambaran ini menjadi pijakan penting untuk memahami secara lebih mendalam peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf.

